

# **PERLUASAN BASIS PAJAK: CORETAX, EKONOMI DIGITAL, HINGGA PAJAK AIR TANAH (PAT) SEBAGAI STRATEGI MENJAGA KETAHANAN FISKAL INDONESIA**

**Meca Angguniatin, [meca.anggun21@gmail.com](mailto:meca.anggun21@gmail.com), SMKN 2 JIWAN**

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta fluktuasi harga komoditas telah memberikan tekanan terhadap kemampuan negara untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari strategi yang dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan tanpa memberatkan masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

Salah satu strategi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah perluasan basis pajak. Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, memperluas objek pajak, serta memperkuat kepatuhan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data perpajakan. Kebijakan ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan menaikkan tarif pajak karena berfokus pada pemerataan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara.

Implementasi sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) merupakan bagian penting dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax memungkinkan integrasi data perpajakan secara lebih efektif, yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas pengawasan, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas pengawasan perpajakan.

Selain melalui digitalisasi, perluasan basis pajak juga perlu dilakukan dengan mengoptimalkan perpajakan pada sektor ekonomi digital. Pertumbuhan transaksi digital yang sangat pesat telah menciptakan sumber nilai ekonomi baru yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Karena itu, pengaturan pajak di sektor ekonomi digital menjadi langkah penting untuk menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha konvensional dan digital.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas basis penerimaan melalui optimalisasi pajak air tanah. Pemanfaatan air tanah oleh sektor industri, hotel, restoran, dan kegiatan usaha lainnya memiliki nilai ekonomi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah jika dikelola dengan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pajak air tanah memiliki potensi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengawasan dan kepatuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran perluasan basis pajak melalui implementasi Coretax, optimalisasi pajak ekonomi digital, dan penguatan pajak air tanah sebagai strategi untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi, artikel ilmiah terkait perpajakan, regulasi perpajakan, serta publikasi resmi pemerintah yang mengaitkan dengan perluasan basis pajak dan ketahanan fiskal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai hasil penelitian mengenai implementasi Coretax, perpajakan ekonomi digital, dan pajak air tanah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan perluasan basis pajak dan upaya menjaga stabilitas fiskal nasional.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai potensi, tantangan, dan kontribusi berbagai instrumen perluasan basis pajak terhadap peningkatan penerimaan negara dan daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal**

Ketahanan fiskal dapat digambarkan sebagai kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di segala bidang secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, perluasan basis pajak menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan peningkatan tarif pajak karena dapat

meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban wajib pajak yang selama ini yang telah patuh.

Perluasan basis pajak dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu ekstensifikasi wajib pajak, perluasan objek pajak, dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memperbesar rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal negara dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Dengan basis pajak yang lebih luas, penerimaan negara menjadi lebih stabil sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial.

## **2. Coretax sebagai Fondasi Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Transformasi digital perpajakan melalui Coretax merupakan salah satu langkah yang strategis bagi pemerintah dalam memperluas basis pajak. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah (DJP Online), sehingga memungkinkan pengelolaan data wajib pajak secara lebih komprehensif.

Menurut penelitian Wala dan Tesalonika (2024), bahwa penerapan Coretax dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses layanan, serta memperkuat pengawasan berbasis data. Sistem ini juga mendukung analisis risiko kepatuhan sehingga potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Melalui integrasi data dengan berbagai lembaga pemerintah, Coretax memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi individu maupun badan usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan demikian, perluasan basis pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkeadilan.

Selain meningkatkan efektivitas administrasi, Coretax juga mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Keberadaan sistem yang terintegrasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan nasional.

## **3. Pajak Ekonomi Digital sebagai Sumber Penerimaan Masa Depan**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kegiatan manusia dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti contoh adanya transaksi perdagangan melalui *marketplace*, layanan *streaming*, aplikasi digital, serta berbagai platform yang dilakukan secara daring terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi di sektor digital tersebut, membuka peluang baru bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak. Menurut Burnama (2022), pengaturan pajak ekonomi digital diperlukan untuk menciptakan keadilan perpajakan karena pelaku usaha digital memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari pasar Indonesia.

Optimalisasi pemajakan ekonomi digital memiliki beberapa manfaat strategis. Pertama, meningkatkan penerimaan negara dari sektor yang terus berkembang. Kedua, menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha digital dan konvensional. Ketiga, memperluas cakupan objek pajak yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perpajakan tradisional.

Dalam jangka panjang, ekonomi digital diperkirakan akan menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sistem pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital perlu terus dilakukan seiring perkembangan teknologi.

#### **4. Pajak Air Tanah (PAT) sebagai Instrumen Perluasan Basis Pajak Daerah**

Selain pajak pusat, perluasan basis pajak juga dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah. Salah satu objek pajak yang memiliki potensi besar adalah pajak air tanah.

Pajak air tanah dikenakan atas pemanfaatan air yang diambil dari lapisan tanah untuk keperluan usaha maupun kegiatan ekonomi tertentu. Objek pajak ini memiliki karakteristik yang unik karena selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, juga menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.

Penelitian Abiyyi (2024) menunjukkan bahwa pajak air tanah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah meskipun tingkat pengaruhnya berbeda antar wilayah. Potensi tersebut akan semakin besar pada daerah yang memiliki aktivitas industri dan usaha dengan kebutuhan air tanah yang tinggi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa optimalisasi perhitungan dan pelaporan pajak air tanah mampu mendukung peningkatan PAD secara signifikan apabila didukung oleh sistem pengawasan yang baik.

Namun demikian, implementasi pajak air tanah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan lapangan, serta kurang optimalnya sistem pendataan objek pajak. Karena itu, digitalisasi pengawasan dan integrasi data menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak air tanah.

#### **5. Mewujudkan Sistem Pajak yang Adil dan Berkelanjutan**

Perluasan basis pajak harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan fiskal. Kebijakan pajak yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Karena itu, strategi perluasan basis pajak harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, transparansi penggunaan pajak, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional.

Sinergi antara Coretax, optimalisasi pajak ekonomi digital, dan penguatan pajak air tanah menunjukkan bahwa perluasan basis pajak tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Perluasan basis pajak merupakan suatu strategi yang efektif untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti perang dagang dan geopolitik saat ini. Melalui terobosan ini, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak yang berpotensi membebani masyarakat.

Implementasi Coretax berperan penting dalam memperkuat administrasi perpajakan melalui integrasi data, peningkatan efisiensi layanan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi, meskipun diakui Sebagian masyarakat dibuat bingung dengan system baru ini pada saat melaporkan perpajakannya. Di sisi lain, optimalisasi pajak ekonomi digital membuka peluang penerimaan baru yang sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Pajak Air Tanah (PAT) menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam memperluas basis penerimaan sekaligus mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan mengintegrasikan ketiga instrumen tersebut, diharapkan Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik dari sebelumnya, modern, dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini akan menjadi fondasi yang penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional serta mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

## Daftar Pustaka

1. Abiyi, M. A. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 35–47.
2. Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1).
3. Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.
4. Adiningrat, A. A., dkk. (2024). Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah: Strategi untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
5. Mustofa, U., dkk. (2025). Coretax sebagai Alat Strategis dalam Perencanaan Pajak di Indonesia: Potensi dan Tantangan Transformasi Sistem Perpajakan Nasional. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*.